

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal utama bagi masyarakat karena kesehatan sangat mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas dan kesejahteraan. Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit yang memungkinkannya hidup produktif. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan dalam mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang berperilaku hidup sehat, mudah mengakses pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Permenkes RI no. 19, 2024). Berdasarkan Permenkes RI nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinis.

Menurut Permenkes RI nomor 74 tahun 2016, sumber daya kefarmasian di puskesmas meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah seorang profesional dibidangnya yaitu apoteker. Apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Standar pelayanan kefarmasian di apotek merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, dimana pelayanan kefarmasian merupakan tanggung jawab apoteker kepada pasien untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien, seperti pemberian informasi obat dan konseling kebutuhan pasien.

Pentingnya peranan dan tugas apoteker di puskesmas, maka dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk mempersiapkan dan membekali calon apoteker dengan pengetahuan dan pengalaman untuk menerapkan ilmu pengetahuan secara nyata sehingga mampu berperan secara profesional dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. PKPA dilaksanakan di Puskesmas Ketabang yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto no. 10, Surabaya. Melalui program PKPA, calon apoteker diharapkan dapat mempersiapkan diri

menjadi apoteker yang kompeten untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Kegiatan PKPA di Puskesmas Ketabang dilaksanakan selama 4 minggu pada tanggal 28 Juli hingga 3 Agustus 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di puskesmas.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional pada proses manajerial dan pelayanan farmasi klinis di puskesmas.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain dan pasien saat bertugas di puskesmas.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan praktek dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
6. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki daya saing dan siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan kefarmasian yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu sebagai berikut :

1. Mendapatkan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mengembangkan sikap profesional dan kemampuan berkomunikasi calon apoteker agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
3. Meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan profesional dengan memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan calon apoteker.
4. Memiliki kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan tenaga kesehatan lainnya.